



PERJANJIAN KERJASAMA
Memorandum of Agreement (MoA)
antara

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kutai Kartanegara
dan
Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kutai Kartanegara



220/HK.02.00/K.KI-03/6/2021
Nomor : -----
09/B/LBH-FHU/V/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu (11/06/2021), bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhammad Rahman, S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jln. Diponegoro No 52 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Mansyur, SH., MH : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Universitas Kutai Kartanegara yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pengkajian, Penelitian Dan Sosialisasi Penegakan Hukum Kepemiluan selama lima (5) Tahun dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan

1. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pengkajian, penelitian, dan Sosialisasi Penegakan Hukum Kepemiluan kepada masyarakat
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di kabupaten kutai kartanegara

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Melaksanakan Kegiatan Pengkajian produk hukum kepemiluan di wilayah hukum kabupaten kutai kartanegara
2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian hukum berkaitan dengan hukum kepemiluan di wilayah kabupaten kutai kartanegara
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepemiluan guna meningkatkan partisipasi masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pilkada di kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengkajian, penelitian, dan sosialisasi penegakan hukum pemilihan akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 4
Pembiayaan

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak memberikan fasilitas/Operasional untuk seluruh kegiatan pengkajian, penelitian, dan sosialisasi penegakan hukum pemilihan yang dilaksanakan di wilayah kerja badan pengawas pemilu kabupaten kutai kartanegara, selama 3 (Tiga) Tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan pengkajian, penelitian, dan sosialisasi penegakan hukum pemilihan kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas/Operasional dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan pengkajian, penelitian, dan sosialisasi penegakan hukum pemilihan selama 3 (Tiga) Tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, penelitian, dan sosialisasi penegakan hukum pemilihan kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan

Pasal 6
Force Majeure

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Jangka Waktu

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2021 s/d 2023, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 9
Pembatalan perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 10
Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak.
- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Muhammad Rahman, S.Sos
Ketua BAWASLU Kab. Kutai Kartanegara

PIHAK KEDUA


Munsyur, SHL, MH
Ketua LBH Fakultas Hukum Unika